



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR :10/KPU-KTG/I/2010

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2010**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyusun dan menetapkan pedoman penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum



- c. berkewajiban menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Umum kepada masyarakat;
- c. bahwa ketertuan Pasal 9 ayat (3) huruf q dan Pasal 10 ayat (3) huruf Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah melaksanakan dan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan tatau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota kepada masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta berdasarkan ketetuan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, b, c dan d perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pedoman pelaksanaan Sosialisasi pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi Kalimantan tengah tahun 2010;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 472);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Keja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Keja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 38KPU-KTG/XII/2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2009, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 3KPU-KTG//2010.

Menyatakan :
Keputusan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 7 Januari 2010;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEDOMAN PELAKUAN SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2010

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, merupakan sebuah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri;
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum;
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kecamatan atau sebutan lainnya dan bersifat sementara;

Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya dan bersifat sementara;

6. Informasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah informasi mengenai sistem dan tata cara teknis penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

7. Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah proses penyampaian informasi mengenai sistem, tata cara teknis, tahapan, program, jadwal waktu dan hasil pemilu, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

8. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah pasangan calon peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan perseorangan yang telah memenuhi persyaratan;

9. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang pada saat hari pemungutan suara telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah pernah kawin dan atau tidak sedang dicabut hak pilihnya;

10. Materi sosialisasi adalah semua benda atau bentuk lain yang menutup program, simbol-simbol, atau tanda yang berkaitan dengan informasi, semua tahapan dan program Pemilihan Umum yang disebarkan dan diketahui oleh masyarakat luas;

11. Stakeholder Pemilu adalah semua pihak yang berkepentingan terhadap penyelenggaraan Pemilu yang meliputi: penyelenggaraan Pemilu, Pengawas Pemilu, Pemantau Pemilu, Pemerintah, Partai Politik, Peserta Pemilu, organisasi masyarakat dan pemilih.

ASAS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI

BAB II

Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada azas :

- mandiri;
- jujur;
- adil;
- kepastian hukum;
- terib pengelenggara;
- kepastian umum;
- keterbukaan;
- proporsionalitas;
- profesionalitas;
- akuntabilitas;
- efisiensi; dan
- efektivitas.

TUJUAN DAN TARGET PENCAPAIAN DALAM SOSIALISASI

BAB III

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 3

- Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia.

- Meningkatkan pemahaman dan pengelaruan masyarakat tentang program, tahapan, jadwal dan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.



(4) Meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

(5) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB IV TEMA DAN MATERI SOSIALISASI

Bagian Kedua Tema Sosialisasi dan Penyampaian Informasi

Pasal 5

- Bagian Kedua**
Target Capaian
- Pasal 4**
- Tersebarluasnya informasi mengenai tahapan dan program penyelenggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada masyarakat secara integral terpadu dengan mengikuti serta ikuti pemangku kepentingan.
 - Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada seluruh pemangku kepentingan.
 - Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia.
 - Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang program, tahapan, jadwal dan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - Meningkatnya kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - Meningkatnya partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dan dapat menggunakan hak pilihnya dengan benar pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (1) Tema utama "Pastikan anda terdaftar sebagai pemilih, suara anda menentukan masa depan Kalimantan Tengah dan gunakan hak pilih anda dengan bijak". Tema pendukung lokal dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disesuaikan dengan ketutuhan masing-masing daerah, budaya, setempat dan disusul dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) Materi sosialisasi Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih meliputi:
a. Mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
b. Tahapan dan jadwal, pemutakhiran dan penyusunan Daftar Pemilih;
c. Peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data dan penyusunan Daftar Pemilih.
- (2) Materi Sosialisasi Pendataan dan Penetapan Pasangan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah antara lain :
 - Jadwal Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diajukan oleh Partai Politik dan Perseorangan;
 - Persyaratan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - Persyaratan Pengajuan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan;
 - Mekanisme Verifikasi Persyaratan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diajukan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan;

e. Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah;

f. Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

(1) Kelompok sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi dan

Penyampaian Informasi Pemilih meliputi;

a. Masyarakat umum (publik);

b. Remaja, pemuda, dan mahasiswa (pemilih pemula);

c. Perempuan;

d. Penggerak pendapat;

e. Petani, buruh, dan kelompok pekerja lainnya;

f. Wartawan dan kelompok media lainnya;

g. TN/Poli;

h. Partai Politik;

i. Pengawas/Pemantau Pemilu;

j. LSM;

k. Pemilih dengan kebutuhan khusus.

(2) Pemilih dengan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf k diantaranya adalah penyandang cacat, masyarakat terpencar, penghulu lembaga pemasyarakat, pasien dan pekerja rumah sakit, pedagang, pekerja tambang lepas pantai dan kelompok lain yang sering terpinggirkan.

(3) Materi Sosialisasi visi dan misi Pasangan Calon Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah. Antara lain :

a. Aturan Kampanye;

b. Jadwal Kampanye;

c. Visi, Misi dan Program Kerja Pasangan Calon Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah;

d. Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah.

(4) Materi Sosialisasi Pemungutan dan Penghitungan Suara, antara lain :

a. Tata cara pemungutan suara;

b. Tata cara perhitungan suara;

c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPPS, PPK, KPU

Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;

d. Pengumuman hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah.

(5) Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah, Pengesahan dan Pengangkatan;

(6) Hak dan Kewajiban Warga Negara Pesta Pemilu;

(7) Materi lain yang dianggap penting dalam setiap tahapan penyelenggaraan.

(1) Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran tersebut, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota dibantu oleh PPK dan PPS serta partisipasi masyarakat.

(2) Ketentuan tentang ketertiban masyarakat dalam melaksanakan sosialisasi pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KELOMPOK SASARAN SOSIALISASI

Pasal 7

Pasal 8

Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah No. 10 Tahun 2010

11

BAB VI

METODE, DAN MEDIA INFORMASI SOSIALISASI INFORMASI

Metode Sosialisasi dan Penyampaian Informasi

Bagian Kesatu

Bagian Kedua

Pasal 9

(1) Metode sosialisasi dan penyampaian informasi yang digunakan meliputi: komunikasi tatap muka, komunikasi melalui media massa dan mobilisasi sosial.

(2) Komunikasi tatap muka dapat berupa pertemuan dalam bentuk diskusi, seminar, workshop, rapat kerja, *training of trainer/fasilitator*, ceramah maupun simulasi.

(3) Komunikasi melalui media massa dilakukan dengan penyampaian informasi di media massa cetak maupun elektronik melalui tulisan, gambar, suara maupun audiovisual.

(4) Mobilisasi sosial dilakukan melalui ajakan peran serta seluruh komponen masyarakat baik organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, adat, LSM, instansi pemerintah maupun partai politik, dalam bentuk gerakan masyarakat untuk ikut dalam melaksanakan setiap tahapan pemilu seperti gerakan sadar pemilu, deklarasi kompanye damai, gerakan anti golput dan seterusnya.

c. Media tradisional meliputi kesenian tradisional, baik dalam bentuk nyanyian, tari, sandiwara, sesuai dengan ciri keunikan daerah masing-masing seperti:

- 1) Ketoprak, ludruk, wayang kultolk, randai, reung dan seterusnya.
- 2) Publikasi dalam bahasa daerah;
- 3) Posko informasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- 4) Sayembara/lomba yang berkaitan dengan materi Pemilu;
- 5) dan lain-lain sesuai dengan budaya dan adat setempat.

(2) Pembuatan dan penggunaan media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan anggaran yang tersebut.

(3) Dalam pembuatan dan penggunaan media sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti instansi pemerintah terkait, pemerintah daerah, stasiun TV, Radio maupun media massa cetak.

BAB VII

STRATEGI SOSIALISASI

Pasal 11

(1) Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

(2) Membangun Pusat Sosialisasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam bentuk *Public Information Center*, *Callcenter*, *website* serta *Media Center*.

(3) Membangun infrastruktur produksi materi Sosialisasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

a. Media utama : media cetak, surat kabar, majalah dan media elektronik; TV, radio, CD room, slide, internet, wamer, call center (*above the line*).

b. Media pendukung : poster, brosur, spanduk, banner, balon, stiker, leaflet, folder, booklet (*below the line*).

Media Informasi Sosialisasi

Pasal 10

(1) Media yang digunakan dalam melakukan sosialisasi dan informasi pemilu meliputi:

a. Media utama : media cetak, surat kabar, majalah dan media elektronik; TV, radio, CD room, slide, internet, wamer, call center (*above the line*).

b. Media pendukung : poster, brosur, spanduk, banner, balon, stiker, leaflet, folder, booklet (*below the line*).

(4) Kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki keahlian dalam memproduksi informasi, komunikasi dan publikasi dalam bentuk cetak, audiovisual dan digital.

(5) Menentukan materi sosialisasi yang akan diproduksi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

(6) Menentukan kelompok sasaran yang akan didekati serta menentukan metode/media informasi yang digunakan.

(7) Menentukan dan melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan yang dapat diajak berperan serta dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

(8) Melakukan koordinasi secara terus menerus dengan KPU Kabupaten / Kota.

Pasal 12

Strategi pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bersifat ternalu, sistematis dan komprehensif.

BAB VIII **KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP**

Pasal 13

Pedoman Sosialisasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ini, merupakan pedoman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota dalam rangka penyelenggaran Sosialisasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 15 Januari 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Ketua,
TTD

FARIDAWATY, SE

Salinan sesuai dengan aslinya

